



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kota Payakumbuh satuan standar biayanya belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun 2018 maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Dinas Pertanian Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Standar Biaya Khusus Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternak dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17 tambahan lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh;
13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 102);
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018

Pasal 1

Ruang lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Standar Biaya Khusus terhadap kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Satuan	Standar Biaya Khusus (Rp.)
1.	Biaya Keur Master/Paramedik pada RPH	ekor	7.000,-
2.	Petugas Operasional Pasar Ternak	OH	150.000,-
3.	Belanja jasa pemeriksaan hewan kurban	ekor	10.000,-
4.	Belanja upah gali kubur HPR (Hewan Pembawa Rabies) / anjing liar (kapasitas 30-50 ekor)	pkt	500.000,-
5.	Belanja upah buruh terlatih (penangkapan, pengawasan & karantina selama 3 hari, eksekusi mati / eksekutor HPR)	ekor	150.000,-
6.	Belanja jasa pengobatan: - Hewan ruminansia besar - Hewan ruminansia kecil - Hewan kecil/kesayangan	ekor ekor ekor	25.000,- 15.000,- 15.000,-

Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 4.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 22 Maret 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENNI WARLIS

1.			
2.	Vaksinasi Rabies	Ekor	15.000
3.	Vaksinasi SE / Jembrana	Ekor	20.000
4.	EliminasidanatauPenangkapananjing liar	OH	150.000
5.	Pelayananpengobatankasusringan	Ekor	30.000
6.	PelayananInseminasiBuatan 1	Ekor	35.000
7.	PelayananInseminasiBuatan 2	Ekor	15.000
8.	PelayananInseminasiBuatan 3	Ekor	10.000
9.	PemeriksaanBrucellosis	Ekor	20.000
10.	PemeriksaanKebuntingan	Ekor	40.000
11.	Pemeriksaan Status Reproduksi	Ekor	45.000
12.	PengobatanPenanggulanganReproduksi	Ekor	50.000
13.	PenyemprotanKandang dengan Antibiotik (Desinfektan)	liter	80.000
14.	Petugas PHMZ	OH	90.000
15.	PemeriksaanKesehatanHewanQurban	Ekor	15.000
16.	PemeriksaanKesehatanHewanKeluar Daerah	Ekor	15.000
17.	PetugasPemusnahanUnggasterjangkit Flu Burung	OK	150.000
18.	Upahgalikuburanbangkaihewan (Anjing, Sapi)	Ekor	150.000
19.	Upahgalikuburanbangkaiunggas	Ekor	3.000
20.	Pengambilansampeldarah	sampel	30.000
21.	Pengambilansampelfeses	sampel	5.000
22.	Pemisahan serum darah	sampel	15.000
23.	PengambilanUlasDarah	sampel	10.000
24.	PemeriksaanFeses	sampel	20.000
25.	PemeriksaanUlasDarah	sampel	25.000
26.	PengambilansampelotakHewanPenular Rabies	sampel	50.000
27.	Keur Master	Ekor	7.000
28.	Meat Inspectur	Ekor	10.000
29.	ParamedikReproduksi	Ekor	7.000
30.	JuruSembelih Halal	Ekor	7.000
31.	TenagaKebersihan RPH	OH	45.000
32.	TenagaKebersihanPasarTernak	OH	30.000
33.	PenjagaMalam / Keamanan RPH	OH	60.000

34.	PenjagaMalam / KeamananPasarTernak	OH	60.000
35.	PetugasOperasional PasarTernak	OH	150.000
36.	Petugas pengawas operasional RPH diluar jam dinas	jam	15.000